



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tanggungjawabnya atas pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
  6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat Pengadaan Kemenpora wajib dan bertanggungjawab menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran melalui Kepala UKPBJ secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan pada tahun anggaran berjalan, dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KELIMA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 5.31.1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga,

tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:

- a. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- b. Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 5.31.1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2023

A.N. MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA,  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARHAGA,

ttd

GUNAWAN SUSWANTORO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pejabat Pengadaan Bidang  
Kesekretariatan
  - a. Biro Perencanaan dan Keuangan : Anung Prasetyo, S.T.  
NIP. 198505282019021002
  - b. Biro Hukum dan Kerja Sama : Adri  
NIP. 196809221992031002
  - c. Biro Sumber Daya Manusia dan : Timbul Wisnu Adi, S.AP  
Organisasi NIP. 198310292008021001
  - d. Biro Hubungan Masyarakat dan : Rachmat Yudi Subagiyo, S.Si,  
Umum M.Pd  
NIP. 197010242008121001
  - e. Inspektorat : Fanny Romantika Saputra, S.E.,  
M.AP  
NIP. 198405252009121001
2. Pejabat Pengadaan Deputi Bidang : Andi Tenri Sukki Pangerang, SIP  
Pemberdayaan Pemuda NIP. 198603312010122001
3. Pejabat Pengadaan Deputi Bidang : Sumadi, S.H., MM  
Pengembangan Pemuda NIP. 196708191998031001
4. Pejabat Pengadaan Deputi Bidang : Iswandi, SE  
Pembudayaan Olahraga NIP. 197111152007011001
5. Pejabat Pengadaan Deputi Bidang : 1) Krisdianto, S.T  
Peningkatan Prestasi Olahraga NIP. 198108012020011013  
2) Didik Wahyudi, S.AP., M.AP  
NIP. 198010092008021001

A.N. MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

ttd

GUNAWAN SUSWANTORO